#### **BAB II**

### PRINSIP – PRINSIP BAGI HASIL

#### A. BAGI HASIL

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. <sup>1</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasilusaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.<sup>2</sup>

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran " dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 800

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" serta menghindari prinsip Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

## 2. Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu :

### 1) Bagi Untung ( *Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan disttribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp. 1.000.000,00, maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00.

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakanakad diawal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing..

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negative artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya anatara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang

merupakan lebihan dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total revenue.

### 2) Bagi hasil (Revenue Sharing)

Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang di dasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.1.000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp.3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing,. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minta masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

## 3. Konsep Bagi Hasil

- Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

 Kedua belah pihak menandatangani akd yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### 4. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

- 1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- 2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rataharian bulan bersangkutan.
- 3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alas an karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- 4. Investasi,pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
- 5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
- 6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.<sup>3</sup>

### B. SIMPANAN BERJANGKA

### 1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan<sup>4</sup>

Simpanan berjangka (deposito) merupakan sebuah tipe pengaturan simpanan dana nasabah yang ditahan dalam jangka waktu tertentu ( yang sudah ditetapkan sesuai kesepakatan). Penarikan kembali uang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arifin, *Islamic*,...h. 802

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Permen no 16 tahun 2005

yang disimpan hanya dapat dilakukan pada akhir periode jangka tersebut. Simpanan berjangka juga disebut simpanan jangka pendek karena durasi jatuh temponya dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun.<sup>5</sup>

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, simpanan berjangka (deposito) di definisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan / atau UUS

Simpanan berjangka merupakan produk dari koperasi yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk suratsurat berharga, sehingga dalam lembaga keuangan syariah memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi deposan, maka dalam lembaga keuangan syariah imbalan yang diberikan kepada deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>6</sup>

## 2. Jenis – jenis deposito

a. Deposito berjangka

<sup>5</sup> ISRA, Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, H.359-360

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h.99-100

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menuurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposit on call* yang jangka waktunya lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

### b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito sering disingkat dengan CD / negotiable Certificate of Deposits, adalah deposito berjangka atas unjuk yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.

### c. Deposit On Call

Deposit on call adalah simpanan deposito 'atas nama' dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dilakukan misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lain yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan.

### 3. Landasan Hukum Deposito

Dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008 secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/PBI/2008. Pasal

3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakanantara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga diatur dalam Fatwa DSN No. 03DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito. Berdasrkan Fatwa DSN MUI ini deposito dibenarkan secara syariah adalah berdasar prinsip mudharabah dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Deposito ada dua jenis:

- 1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua: Ketentuan umum deposito berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbahdan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### 4. Landasan syariah deposito

a. QS. Al Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَثَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

## Artinya:

"Maka jka sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."

## b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شِرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

## Artinya:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

#### C. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dan *al-dharb fi al-ard* yang berarti melakukan perjalanan.

Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>7</sup>

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (shahibul mal/rabbul mal) menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dhasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).<sup>8</sup>

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.

### 2. Landasan Hukum Mudharabah

### a. Al Quran

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْنَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ
Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS.Al Jumu'ah: 10)

#### b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرْكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، (وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب (وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب Artinya:

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Syafi'l Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001,h.95.

<sup>8</sup> Ascarya, Akad ...h.60

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

## 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### Rukun

- 1. Pihak yang berakad
  - a) Pemilik modal (shahibul maal)
  - b) Pengelola modal (*mudharib*)
- 2. Objek mudharabah
  - a) modal, modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan tidak boleh berupa utang.
  - b) usaha
- 3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Pelafalan dalam *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.

4. Nisbah Keuntungan

# Syarat Mudharabah

- Pihak yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.
- 2. Objek yang diakadkan
  - a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
  - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.

## 3. Sighat

- a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab kabul, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

# 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

### a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya.

Ketentuannya *mudharabah muthlaqah* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 146-147

- Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*.
- Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6 atau 12 bulan.
- b. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik danamemberikan batasan kepada pengelola dana (mudharib) mengenai tempat, cara, dan obyek investasinya.<sup>11</sup>

Ketentuan mudharabah muqayadah sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.
- Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegoisasikan secara kasus per kasus.

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan (2) mudharabah muqayyadah off balance sheet.

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
 Mudharabah muqayyadah on balance sheet adalah akad
 mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Haasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005

dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu.<sup>12</sup> Pemilik dana akan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola dana. Simpanan yang menggunakan *mudharabah muqayyadah on balance sheet* memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- Adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik dana (pemodal).
- Nisbah yang dikelola oleh pengelola dana wajib diberitahukan kepada nasabah atau pemilik dana.
- Kedua pihak sepakat dengan keuntungan dan syarat yang ditetapkan.<sup>13</sup>
- Pengelola dana atau bank harus menerbitkan tanda bukti khusus sebagai tanda bukti simpanan dan memisahkan dana tersebut dari rekening lain.
- Sertifikat atau tanda bukti penyimpanan wajib diberikan pengelola dana atau bank kepada deposan yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.

### 2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Bank hanya bertindak sebagai perantara (arranger) dalam mudharabah muqayyadah off balance sheet, yang mempertemukan antara nasabah pemilik dana dan nasabah pelaksana usaha. Mudharabah jenis ini merupakan mudharabah yang menyalurkan dananya langsung kepada pelaksana usaha, yang dipertemukan oleh bank sebagai perantara. Penetapan syarat tertentu oleh pemilik dana kepada bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

Karakteristik simpanan yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 78

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ascarya, *Akad*..., h. 63

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

Adimarwan A. Karim, Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 111.